



Putusan

Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Pkl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Sutono Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
2. Moh Firsada Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Sragi;
3. M Faiz Nugroho Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Sragi;
4. Muhammad Sufi Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Sragi;
5. Dennis Tri Hassapta Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
6. Tri Johan Firdaus Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
7. Dian Putranto Petugas Administrasi Unit, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B5467KC-RO-SMG/MKR/12/2023 tanggal 5 Desember 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pekalongan yang beralamat di Jalan Wr Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

- I. Nama : CARMIDI
Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 22 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Perum Arayan B2 No.34 Rt 03 Rw 16 Kelurahan Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **Tergugat I**

II. Nama : DEWI ARUM SARI

Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 20 Maret 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Perum Arayan B2 No.34 Rt 03 Rw 16 Kelurahan
Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **Tergugat II**

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat, yang berperkara beserta memperhatikan bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Pkl telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 23 pada setiap bulannya dengan sistem annuitas sebesar Rp. 2.761.892,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01972/Desa Jetakkidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten PEKALONGAN atas nama Dewi Arumsari,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 2.761.892,- paling lambat tanggal 23 pada setiap bulannya kepada Penggugat,
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.048/KC-XII/MKR/05/2023
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.093/KC-XII/MKR/07/2023
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.097/KC-XII/MKR/07/2023
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021,
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 91.870.394,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 85.865.242,-
Tunggakan Bunga Rp. 6.005.152,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor90/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 01972/Desa Jetakkidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten PEKALONGAN atas nama Dewi Arumsari, dengan luas 1.659 m² berdasarkan Surat Ukur No.00166/JETAKKIDUL/2018 tanggal 03-07-2018,

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conserveitoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah yang saat ini terletak Desa JETAKKIDUL, Kecamatan WONOPRINGGO, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01972/Desa JETAKKIDUL, Kecamatan WONOPRINGGO, Kabupaten PEKALONGAN atas nama DEWI ARUMSARI, dengan luas 1.659 m² (seribu enam ratus limapuluh sembilan meter persegi).

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan ,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 91.870.394,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 85.865.242,- dan bunga sebesar Rp. 6.005.152,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomo SPH : 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 01972/Desa Jetakkidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten PEKALONGAN atas nama Dewi Arumsari;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Dewi Arumsari

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Dewi Arumsari luas 1.659 M2 yang terletak di Desa Jetakkidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I
9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 29 November 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 91.870.394,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 85.865.242,-

Tunggakan Bunga Rp. 6.005.152,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 048/KC-XII/MKR/05/2023
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 093/KC-XII/MKR/07/2023
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 097/KC-XII/MKR/07/2023

Keterangan singkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah yang saat ini terletak di desa JETAKKIDUL, Kecamatan WONOPRINGGO, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01972/Desa JETAKKIDUL, atas nama DEWI ARUMSARI, dengan luas 1.659 m² (seribu enam ratus limapuluh sembilan meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 03-07-2018, NO 00166/JETAKKIDUL/2018.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 91.870.394,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa JETAKKIDUL, Kecamatan WONOPRINGGO, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01972/Desa JETAKKIDUL, atas nama DEWI ARUMSARI, dengan luas 1.659 m² berdasarkan Surat Ukur No.00166/JETAKKIDUL/2018 tanggal tanggal 03-07-2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 telah hadir di persidangan:

- Untuk Penggugat hadir kuasanya bernama DENNIS TRI HASSAPTA dan TRI JOHAN FIRDAUS;
- Untuk Tergugat I tidak hadir untuk menghadap dipersidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Pkl, pada tanggal 12 Desember 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa adanya alasan yang sah;
- Untuk Tergugat II tidak hadir untuk menghadap dipersidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Pkl, pada tanggal 12 Desember 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa adanya alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak Hadir dipersidangan maka pada sidang berikutnya yaitu hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Tergugat I dan Tergugat II dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang yang ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 telah hadir di persidangan:

- Untuk Penggugat hadir kuasanya bernama TRI JOHAN FIRDAUS;
- Tergugat I tidak hadir untuk menghadap dipersidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Pkl, pada tanggal 18 Desember 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa adanya alasan yang sah;
- Tergugat II tidak hadir untuk menghadap dipersidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Pkl, pada tanggal 18 Desember 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa adanya alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut turut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan tidak ada acara mediasi oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan / surat berupa foto kopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021, yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit yang menerangkan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 01972/Desa Jetakkidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten PEKALONGAN atas nama Dewi Arumsari sebagai jaminan pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Dewi Arumsari, yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I, yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan 1 No. B. 048/KC-XII/MKR/05/2023, yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B. 093/KC-XII/MKR/07/2023, yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B. 097/KC-XII/MKR/07/2023, yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti P-8 dan P-9, berupa Print Out kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka terhadap Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak hadir Verstek (Pasal 125 ayat 1 HIR);

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat karena setelah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 23 pada setiap bulannya dengan sistem annuitas sebesar Rp. 2.761.892,- Para Tergugat tidak melaksana sebagaimana isi perjanjian yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dali-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang selanjutnya diberi tanda yaitu bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti P-12 dan P-13, adalah hasil Print Out serta bermaterai cukup maka kesemua surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan, surat-surat bukti didapat fakta hukum oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal dan tidak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat pinjaman berupa menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan Surat Pengakuan Hutang No. 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021 (bukti P.1);

Bahwa benar di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **23 pada setiap bulannya** dengan sistem annuitas sebesar Rp. 2.761.892,-;

Bahwa benar untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 01972/Desa Jetakkidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten PEKALONGAN atas nama Dewi Arumsari;

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan/persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutangnya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat I dan Tergugat II benar telah melakukan wanprestasi ?;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/ wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terdapat hubungan hukum bahwa benar antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat telah membuat perjanjian yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021, dan di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 23 pada setiap bulannya dengan sistem annuitas sebesar Rp. 2.761.892,- maka untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01972/Desa Jetakkidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten PEKALONGAN atas nama Dewi Arumsari sehingga hal tersebut telah menjadi dalil tetap dan karenanya perjanjian atau Surat Pengakuan Hutang tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat, dalam arti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pinjaman/Surat Pengakuan Hutang tersebut mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah para pihak telah melaksanakan perjanjian pinjaman kredit tersebut ?;

Menimbang, bahwa setelah Para Tergugat mendapat fasilitas kredit dari Penggugat kemudian Para Tergugat telah ditagih oleh Penggugat karena Para Tergugat tidak menepati janjinya maka Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat yaitu Surat Peringatan 1 No. B.048/KC-XII/MKR/05/2023, Surat Peringatan 2 No. B.093/KC-XII/MKR/07/2023, Surat Peringatan 3 No. B.097/KC-XII/MKR/07/2023 oleh karenanya Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 29 November 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 91.870.394,- yang terdiri dari: Tunggalan Pokok Rp. 85.865.242,-, Tunggalan Bunga Rp. 6.005.152,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diperoleh fakta bahwa Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana perjanjian pengakuan hutang tersebut, dan jika memperhatikan bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang maka Para Tergugat telah nyata tidak melakukan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, karena tidak membayar Pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat yang hingga perkara ini diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena menurut hukum suatu Surat Pengakuan Hutang No. 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021 mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 174 HIR Jo. 1925 KUHPerdara), maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur "tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya" sebagaimana unsur wanprestasi sehingga Para Tergugat beralasan dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat maka bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 (satu) oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan yang menjadi pokok dalil-dalil gugatannya sebagai mana pertimbangan diatas dan telah nyata Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021 antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian sebagai mana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021 maka terhadap petitum angka 2 ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melakukan sebagaimana kewajibannya untuk membayar angsuran sebagai mana yang telah disepakati sebagai mana pertimbangan diatas maka untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (4) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas, Tanah yang saat ini terletak di desa JETAKKIDUL, Kecamatan WONOPRINGGO, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01972/Desa JETAKKIDUL, atas nama DEWI ARUMSARI, dengan luas 1.659 m²

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 90/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu enam ratus limapuluh sembilan meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 03-07-2018, NO 00166/JETAKKIDUL/2018, terhadap petitum angka 4 (empat) walaupun Penggugat mohon peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam gugatannya, namun oleh karena Hakim tidak memperoleh alasan yang cukup untuk melakukan sita jaminan, lagi pula tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 227 HIR, maka terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat angka 5, tentang menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 91.870.394,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa JETAKKIDUL, Kecamatan WONOPRINGGO, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01972/Desa JETAKKIDUL, atas nama DEWI ARUMSARI, dengan luas 1.659 m² berdasarkan Surat Ukur No.00166/JETAKKIDUL/2018 tanggal tanggal 03-07-2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan rincian sisa kredit/pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat tersebut sebagaimana bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 dan oleh karena berdasarkan isi perjanjian yang tetuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021 adalah mengikat Para Pihak serta Para Tergugat telah menjaminkan Sertipikat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01972/Desa JETAKKIDUL, atas nama DEWI ARUMSARI, dengan luas 1.659 m² berdasarkan Surat Ukur No.00166/JETAKKIDUL/2018 tanggal tanggal 03-07-2018 dan telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan tanggal 23 September 2021 (bukti surat P-5, P-6, P-7) maka petitum angka ke 5 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk sebagian maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor90/Pdt.G.S/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86417609/3689/09/21 tanggal 23 September 2021;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 91.870.394,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa JETAKKIDUL, Kecamatan WONOPRINGGO, Kabupaten PEKALONGAN, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM)No. 01972/Desa JETAKKIDUL, atas nama DEWI ARUMSARI, dengan luas 1.659 m2 berdasarkan Surat Ukur No.00166/JETAKKIDUL/2018 tanggal tanggal 03-07-2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Januari 2024** oleh **NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa
Penggugat secara persidangan elektronik, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.,

NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
- Proses	: Rp100.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp32.000,-
- PNBP	: Rp30.000,-
- Materai	: Rp10.000,-
- Redaksi	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)